

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal

Dewi Wahyuni Mustafa¹, Sulaeman Sagoni², Martono³, Besse Muqita Dewi⁴
^{1,2,3,4} Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu (1) untuk mengetahui tanggung jawab pihak yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal di Indonesia dan (2) untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Sulawesi-Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Metode penelitian ini menerapkan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian bahwa (1) Tanggung jawab pihak yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal di Indonesia sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang memasarkan dan mengedarkan suatu produk kosmetik tanpa ada ijin edar serta produk yang diedarkan tidak sesuai dengan persyaratan dan keamanan yang telah ditentukan maka orang tersebut dijerat dengan Pasal 196 menyangkut dengan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Kesehatan maka akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Merujuk pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan apabila pelaku usaha melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku; dan (2) Efektivitas Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal oleh penyidik Polda Sul-Sel merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, tetapi masih saja penegakan hukum yang dilakukan masih kurang efektif dikarenakan masih terdapat beberapa faktor hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelaku kosmetik ilegal di kota Makassar.

Kata Kunci: *hukum pidana, pelaku usaha, perlindungan konsumen, kosmetik ilegal*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi telah menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dalam skala nasional maupun internasional (Nugroho H., 2008: 319). Perdagangan yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan kemajuan di bidang transportasi berhasil memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi suatu negara. Sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik hasil produksi luar negeri maupun dalam negeri. Oleh karenanya konsumen dapat memilih aneka jenis kualitas barang dan atau jasa yang sesuai dengan keinginan kemampuan konsumen (Nugroho, 2008: 1).

Kondisi ini membuat kebutuhan masyarakat atas barang dan atau jasa semakin mudah untuk terpenuhi serta memiliki kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas

barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat semakin terbuka lebar. Saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai akibat adanya keterbukaan dan perdagangan bebas, dan untuk itu Bangsa Indonesia dituntut untuk dapat memiliki daya saing yang kuat.

Produk kecantikan berupa kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang kian berkembang. Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama wanita yang ingin terlihat cantik dan menarik serta lebih percaya diri untuk tampil dimuka umum. Tidak heran jika kebutuhan kosmetik semakin meningkat dan semakin bervariasi dari tahun ke tahun.

Pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal atau tanpa izin edar tidak hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan saja melainkan juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dijerat pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Perjalanan sebagai negara hukum bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan kondisi politik ekonomi bangsa (Maskur, 2016: 42).

Kosmetik ilegal merupakan salah satu penunjang peningkatan di bidang ekonomi karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Namun, masyarakat tidak semuanya memahami dengan baik cara membedakan sediaan farmasi berupa kosmetik yang asli dan aman dengan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Pelaku usaha pun sering kali tidak memberikan informasi yang sebenarnya terkait kosmetik yang diedarkan. Seharusnya pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahannya selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewi, 2015: 58)

Terhadap hal yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha maka hukum harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rectssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*) (Mertokusumo, 2005: 160). Berkaitan dengan hal tersebut, kosmetik ilegal dapat dikatakan suatu pelanggaran, karena melanggar Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan adanya pelanggaran tersebut, hukum harus ditegakkan.

Teori Efektivitas Hukum

Penegakan hukum adalah bagaimana terjadi sebuah keselarasan hubungan nilai-nilai hukum yang diwujudkan oleh masyarakat menjadi sebuah kedamaian, ketentraman dan ketertiban. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif (Muliadi, 2014: 126).

Satjipto Rahardjo membatasi pengertian hukum menjadi 3 (tiga) kelompok pengertian dasar, yaitu: *Pertama*, hukum sebagai perwujudan ide atau nilai-nilai tertentu; *Kedua*, hukum sebagai suatu sistem peraturan yang abstrak; *Ketiga*, hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur masyarakat (*social control*) (Maskur, 2016: 44).

Teori Sistem Hukum

Penegakan hukum berkaitan erat dengan sistem hukum, sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tananan-tananan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat (Nurhardianto, 2015: 35). Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana substansi, struktur, dan kultur berinteraksi. Interaksi antara perundang-undangan, penegakan hukum dan budaya masyarakat yang sejalan akan menciptakan sistem hukum yang dicita-citakan.

Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya (Moeljatno, 2002:1).

Tinjauan Umum Hukum Pidana

Secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif sedangkan *ius puniendi* merupakan hukum pidana subjektif. Menurut Mezger hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut "perbuatan yang dapat dipidana" atau "perbuatan jahat" (*Verbrechen atau crime*). Sedangkan pidana itu sendiri merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu tersebut. (Sudarto, 2009 : 13)

Pelaku Usaha

Pelaku Usaha yaitu setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang. (Maskur, 2016 : 45).

Kosmetik Illegal

Kosmetika merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Sedangkan Izin edar secara umum adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Badan POM untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke Badan POM untuk dapat diedarkan di pasaran.

Perizinan merupakan salah satu fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinin dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, dll., yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha atau seseorang sebelum melakukan suatu tindakan. Tidak semua badan usaha atau seseorang bias mendapatkan izin, sebuah izin

dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. (Maskur, 2016: 47).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dilaksanakan di Ditreskrimsus Polda Sulawesi-Selatan dengan pertimbangan bahwa data yang dibutuhkan oleh penulis tersedia pada lokasi tersebut. Adapun tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan studi lapangan. Sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta dalam penelitian ini ditelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, hasil data wawancara dari pihak di Ditreskrimsus Polda Sulawesi-Selatan, penelusuran bahan hukum di internet mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dan peredaran kosmetik ilegal berbahaya, dan lain-lain.

Populasi yaitu seluruh objek pengamatan atau objek penelitian. Untuk informasi lebih rinci tentang populasi dan sampel ini, adapun sampel yaitu penyidik kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Sulawesi-Selatan 5 (lima) orang responden.

Data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian data disajikan dengan deskriptif. Penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Hasil analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan oleh Polda Sulawesi-Selatan Terhadap Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik Ilegal

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal oleh penyidik Polda Sul-Sel merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian (wawancara Pada Tanggal 2 Mei 2023) dengan bapak penyidik AIPTU Suwardi yang menjabat sebagai Ba Unit I Satuan Reskrim Polda Sul-Sel, penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal ini akan ditindaklanjuti apabila ada laporan dari pihak BBPOM Sul-Sel untuk diproses melalui jalur hukum atau pun laporan dari korban. Setiap pelaku usaha yang sudah diberi satu kali peringatan dan juga pembinaan tetapi masih tetap menjual produk-produk kosmetik ilegal maka akan dilakukan penyidikan oleh pihak penyidik Polda Sul-Sel.

Adapun data kasus tindak pidana kosmetik ilegal di wilayah hukum Polda Sul-Sel adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Kosmetik Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Sul-Sel

| No | Tahun | Jumlah | Kasus | Ket |
|----|-------|--------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2019 | 2 | Kosmetik Ilegal | Selesai Tahap II |
| 2 | 2020 | 3 | Kosmetik Ilegal | Selesai tahap II |
| 3 | 2021 | 1 | Kosmetik Ilegal | Selesai Tahap II |
| 4 | 2022 | 2 | Kosmetik Ilegal | Selesai Tahap II |
| 5 | 2023 | 1 | Kosmetik Ilegal | Tahap Peneyelsaian |

Sumber Data Polda Sul-Sel-Tahun 2023

Dari data kasus diatas berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di kota Makassar. Padahal saat ini kasus kosmetik ilegal sangat marak dan masih banyak yang beredar di pasaran yang ada di kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian (wawancara Pada Tanggal 2 Mei 2023) dengan bapak penyidik AIPU Suwardi yang menjabat sebagai Ba Unit I Satuan Reskrim Polda Sul-Sel, bapak penyidik Briпка Farid penyidik sebagai Ba Unit I Satuan Reskrim Polda Sul-Sel dan bapak penyidik Bripta Ali Akbar yang menjabat sebagian Ba Unit Tipiter Satuan Reskrim Polda Sul-Sel sejauh ini dalam menangani kasus peredaran kosmetik ilegal pihaknya mendapatkan beberapa hambatan atau kendala yang paling berpengaruh yaitu dari faktor anggaran, faktor masyarakat dan juga faktor sarana.

Dengan demikian penyidikan terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Dari penjelasan para responden diatas, penulis berpendapat bahwa pihak kepolisian Polda Sul-Sel telah melakukan tahapan penyidikan sesuai dengan aturan undang-undang yang telah ada, tetapi penegakan hukum yang dilakukan masih kurang efektif dikarenakan masih terdapat beberapa faktor hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelaku kosmetik ilegal di kota Polda Sul-Sel seperti faktor anggaran, faktor masyarakat dan faktor sarana. Hal tersebut membuat kosmetik ilegal yang terjadi di Kota Makassar masih terus beredar.

Tanggung Jawab Pihak yang Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetik Ilegal di Kota Makassar

Tanggung jawab adalah seseorang atau sesuatu yang kehadiran atau perilakunya cenderung menyebabkan rasa malu atau menempatkan seseorang pada posisi yang tidak menguntungkan. Dalam hukum, tanggung jawab berarti bertanggung jawab wajib secara hukum. Tanggung jawab hukum menyangkut hukum perdata dan hukum pidana dan dapat timbul dari berbagai bidang hukum, seperti kontrak, ganti rugi, pajak, atau denda yang diberikan oleh lembaga pemerintah. Pengadu adalah orang yang berupaya untuk menetapkan, atau membuktikan, tanggung jawab.

Kosmetik yang diterapkan pada wajah untuk meningkatkan penampilan seseorang juga dikenal sebagai riasan yang mencakup barang-barang seperti; lipstik, maskara, *eye shadow*, *foundation*, *blush on*, *highlighter*, *bronzer* dan beberapa produk lainnya. Setiap produk kosmetik, termasuk perawatan pribadi dan peralatan mandi, yang diimpor ke dan dijual di Indonesia harus terdaftar terlebih dahulu. Registrasi produk kosmetik diatur oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nasional, juga dikenal sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagaimana diatur oleh BPOM, sebelum mendaftarkan produk harus mengajukan permohonan akses ke sistem *online* BPOM. Untuk itu, anda perlu mengirimkan aplikasi *online* bersama dengan dokumen pendukung yang diperlukan, setelah Anda mendapatkan akses ke BPOM. Namun tanpa disadari, masyarakat Indonesia memiliki satu kebudayaan yang dapat dinilai sebagai kebudayaan yang buruk seperti halnya dalam proses registrasi ijin edar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) cenderung mengabaikan dan merasa

bahwa proses ijin edar yang dianjurkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan syaratnya tergolong tidak mudah dan memakan waktu yang lama, oleh karena hal tersebut mereka enggan untuk mengikuti peraturan yang ada karena tidak ingin mempersulit dirinya ataupun jalannya usahanya dan sering kali juga manusia menganggap bahwa hukum yang ada di Indonesia kurang tegas, sehingga hal tersebut menghasilkan persepsi masyarakat yang melihat bahwa tidak mengikuti hukum yang ada adalah hal yang normal, maka terciptalah kebudayaan yang tidak baik bagi masyarakat itu sendiri.

Hal tersebut membuat sebagian produsen memilih untuk tidak mendaftarkan produknya tersebut dan akhirnya produsen tersebut memuat nomor izin edar yang palsu yang dimana nomor tersebut tidak melalui persetujuan pendaftaran oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan kata lain produk yang dibuat tidak diuji terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan kata lain produk tersebut bisa saja termasuk dalam kategori produk kosmetik yang berbahaya karena aromanya menyengat, teksturnya kental dan sulit meresap kemudian sering menjanjikan kulit cepat putih bersih dalam waktu singkat dan krim yang ditawarkan terkandung Merkuri yang pada umumnya dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf seperti gangguan emosi, depresi, pikun bahkan insomnia, kemudian dapat memperlambat pertumbuhan janin bagi ibu yang mengandung, menyebabkan anak menjadi autisme hingga dapat mengakibatkan keguguran akibat dari merkuri yang sumbat dan menumpuk dalam tubuh dan berpengaruh kepada janin ibu yang mengandung, selain itu merkuri juga dapat merusak saluran pencernaan, merusak lapisan kulit bawah yang dapat mengakibatkan kanker pada kulit, kemudian kerusakan pada ginjal sehingga dapat mengakibatkan kematian akibat dari gagal ginjal. Dalam pembahasan ini, tanggung jawab terhadap pihak yang memproduksi dan mengedarkan suatu produk kosmetik tanpa ada ijin edar serta produk yang diedarkan tidak sesuai dengan persyaratan dan keamanan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian (wawancara Pada Tanggal 2 Mei 2023) dengan bapak penyidik APTU Suwardi yang menjabat sebagai Ba Unit I Satuan Reskrim Polda Sul-Sel penulis menyimpulkan Oleh karena itu, sebagai seorang pelaku usaha tentunya sudah diberikan aturan dalam memproduksi hingga mengedekarkan sesuai dengan yang ditentukan menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tanggung jawab terhadap produk yang telah diedarkan atau dipasarkan yang menimbulkan kerugian atas kerusakan dan kerugian akibat dari mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, Ganti rugi yang dimaksud adalah memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis yuridis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Illegal Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia. Semua manusia memiliki keinginan untuk tetap sehat, sehingga kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang mutlak dibutuhkan setiap insan manusia. Tanpa adanya kesehatan, maka manusia tidak dapat beraktivitas dengan baik. Terkait dengan hak kesehatan bagi masyarakat, telah ditegaskan di dalam Pasal 28 H ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Tanggung jawab pidana terhadap terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal perkembangan zaman pada manusia sudah pasti mengalami beberapa perubahan-perubahan yang pesat dari dulu hingga sekarang. Saking banyaknya perubahan yang terjadi, manusia juga dalam menghadapinya mengalami hambatan-hambatan. Manusia pada dasarnya selalu ingin meng-*upgrade* gaya hidup terbaru, tetapi dalam hal pemenuhan keinginan tersebut terhalang oleh kondisi ekonomi. Khususnya perempuan memiliki keinginan untuk menjadi cantik. Hal tersebut merupakan hal yang normal, sehingga banyak perempuan yang tidak pikir panjang untuk menghabiskan cukup banyak uang dalam hal kecantikan dengan membeli kosmetik baik secara langsung maupun melalui online. Demikian semata-mata hanya untuk mempercantik diri.

Sanksi Kepada Pelaku Usaha yang Memasarkan dan Mengedarkan Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia.

Setiap perkembangan industri kosmetik yang dipadu dengan teknologi yang canggih berbasis online tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, perpaduan tersebut membuat pihak pelaku usaha mengambil peluang untuk memproduksi kosmetik dan memasarkan produk kepada masyarakat yang menganggap bahwa produk kosmetik dan perawatan kulit sebagainya adalah hal penting bagi masyarakat modern sekarang ini, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki terdapat masing-masing perawatan kulit tersendiri, karena kebutuhan terhadap kosmetik semakin dibutuhkan.

Namun perkembangan tersebut tentunya akan melahirkan dampak negatif terhadap perkembangan transaksi secara *e-commerce* di Negara Indonesia seperti contohnya penipuan kartu kredit, pencurian identitas, peretasan, situs web palsu, dan produk palsu. Di sini kita akan membahas salah satu dampak negatifnya yaitu produk palsu seiring dengan produk kosmetik sekarang banyak yang tidak terdaftar, mengandung zat berbahaya tetapi banyak diedarkan dipasaran maupun di dunia daring. Apabila membuat suatu iklan tentunya harus didasari dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17 yang di mana mengatur tentang bagaimana cara seorang pelaku usaha periklanan yang mengiklankan produknya secara benar dan hal apa yang tidak boleh dilakukan, seperti:

1. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa;
2. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa;
3. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa; dan
4. Melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Faktanya, banyak sekali pelaku usaha di Indonesia yang melanggar perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti memproduksi, memasarkan dan mengiklankan semena-mena tanpa menghiraukan hukum yang telah diatur oleh negaranya sendiri dan menimbulkan akibat yang fatal serta tidak mau bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang dialami pihak konsumen, yang sudah diatur larangan yang harus dituruti oleh para pelaku usaha sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan apabila sebagai seorang pelaku usaha melanggar peraturan yang tertulis terkait dengan pelaku usaha periklanan dan ganti rugi yang dapat dibuktikan oleh konsumen maka dikenakan sanksi administratif apabila melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26, akan ditetapkan sanksi administratif yaitu ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000 dan Sanksi Pidana terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat 1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 serta Pelaku usaha yang melanggar Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.

Maka dari hal itu, diharapkan kepada semua pelaku usaha yang menjalani bisnisnya dengan memasarkan dan melakukan transaksi jual beli secara daring untuk mematuhi segala peraturan yang telah diatur dalam negara Indonesia yakni negara kita sendiri dan tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan hukum yang mengakibatkan para pihak mengalami kerugian serta dapat tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Pemakaian Kosmetik Ilegal di Indonesia

Terkait dengan aturan yang telah diatur dalam membuat sediaan farmasi yaitu kosmetika harus sesuai dengan standar mutu serta syarat yang ditentukan dan mendapat izin edar. Tetapi bagaimana dengan sebagian produsen atau pelaku usaha yang panjang menganggap bahwa pendaftaran untuk mendapatkan izin berserta biaya-biaya yang harus dikeluarkan membuat sebagian produsen rumit, mahal dan lama, akhirnya produsen tersebut memuat nomor izin edar yang palsu yang dimana nomor tersebut tidak melalui persetujuan pendaftaran oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan kata lain produk yang dibuat tidak diuji terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut Pasal 19 ayat (1) tentang Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerusakan, polusi, dan atau kerugian konsumen karena barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau diproduksi. Sistem liabilitas yang terkandung dalam garis besar Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah liabilitas sistem kesalahan, di mana ada kebutuhan untuk membuktikan elemen kesalahan. Tanggung jawab kesalahan dengan pembalikan beban bukti yang dipegang oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyiratkan bahwa kewajiban untuk membuktikan apakah ada unsur kesalahan ada pada pelaku usaha. Ketika seorang pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau telah terbukti bersalah, maka pelaku usaha tersebut wajib memberikan kompensasi kepada konsumen.

Pertanggungjawaban kesalahan dengan membalikkan beban bukti adalah bentuk pertanggungjawaban yang dipertajam, dengan sistem ini posisi konsumen yang kurang beruntung diperkuat dengan tidak mengabaikan unsur-unsur pertanggungjawaban. Perlindungan hukum khusus untuk konsumen kosmetik melalui perdagangan online, dalam Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan, telah menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan terkait transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, seorang penduduk atau badan usaha dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme dengan bentuk penyelesaian sengketa lainnya.

Dengan demikian perlindungan hukum yang represif terhadap konsumen kosmetik melalui perdagangan *online* dapat didasarkan pada mekanisme peradilan dengan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW atau berdasarkan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen, yaitu terkait dengan akuntabilitas dengan bukti terbalik. Perlindungan hukum yang represif melalui upaya hukum administrasi dalam

melaporkan tindakan entitas perdagangan *online* kepada Bupati atau Walikota yang berwenang dalam menerbitkan SIUP dan TDP harus ditindaklanjuti dengan penangguhan kegiatan bisnis dan pencabutan izin sebagaimana dinyatakan dalam pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan.

Sebagai seorang pelaku usaha dalam membangun bisnis seharusnya didasari dengan itikad yang baik agar dikemudian hari memperoleh rezeki yang baik juga dan tentunya pertanggungjawaban atas memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan memberikan ganti rugi akibat dari penggunaan barang tersebut wajib dilaksanakan dan bukan sebaliknya, melarikan diri dari pertanggungjawabannya sesuai dengan kewajiban sebagai seorang pelaku usaha yang tertulis pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian mengacu pada transaksi jual dan beli yang kerap dilakukan oleh para produsen atau pelaku usaha dengan tujuan mendapatkan konsumen dengan yang cara mudah tetapi kemajuan teknologi tersebut disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan transaksi jual beli produk kosmetik dan tidak memberikan informasi yang jelas dan terhadap produk yang ditawarkan oleh pihak pelaku usaha maka pelaku usaha telah melanggar aturan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SIMPULAN

Tanggung jawab pihak yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal di Indonesia, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang memasarkan dan mengedarkan suatu produk kosmetik tanpa ada ijin edar serta produk yang diedarkan tidak sesuai dengan persyaratan dan keamanan yang telah ditentukan maka orang tersebut dijerat dengan Pasal 196 menyangkut dengan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Kesehatan maka akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pada Pasal 197 menyatakan bahwa setiap orang atau pihak yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan suatu produk kosmetik dan tidak memiliki izin edar maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Merujuk pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan apabila pelaku usaha melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal oleh penyidik Polda Sul-Sel merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi masih saja penegakan hukum yang dilakukan masih kurang efektif dikarenakan masih terdapat beberapa faktor hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelaku kosmetik ilegal di kota Makassar.

Perlu dan penting adanya penyesuaian peraturan pelaku usaha kosmetik yang berlaku dengan keadaan masyarakat yang konsumtif agar penerapan peraturan yang ada sesuai dengan kultur masyarakat. Selain itu, perlu dan penting adanya sistem koordinasi yang lebih efisien antara penyidik kepolisian dengan Petugas BPOM guna mempermudah proses penyidikan hingga penetapan tersangka. Serta pembaruan proses pendaftaran izin edar di BPOM agar mempermudah pelaku usaha untuk mendaftarkan produk kosmetik. Sehingga pelaku usaha tidak memilih untuk memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan kosmetik ilegal.

Perlu dan penting adanya kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Ditreskrimsus untuk mengencangkan public warning kepada masyarakat dengan menggunakan fasilitas media massa maupun media sosial, guna meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha ataupun konsumen untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Serta perlu dan penting adanya kerja sama antara Kepolisian dengan BPOM dan Dinas Kesehatan guna memberi sosialisasi tentang bahaya penggunaan kosmetik ilegal untuk kesehatan, memberitahukan ciri-ciri kosmetik ilegal dan bahaya penggunaan kosmetik ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sumangelipu, Sitti Maryam, Andi Bau Salman, Rahmi Rustam, & Agustiani Agusta. (2023). Sosialisasi Kewirausahaan Dalam Upaya Peningkatan UMKM Pada Era Digitalisasi di Paria, Majauleng, Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(1), 1–9. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/61>.
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ismail Ali, & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Mallarangeng, A. B. (2020). *Hukum dan Etika Profesi*. Sengkang: CV Mange.
- Martono. (2022). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Legal Journal of Law*, 1(1), 21–38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/10>
- Maskur, M. A. (2016). Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat. *Jurnal Humani*, 42. Vol. 6 No.1.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muharawati, Nur Fadhillah Aldama, & Ella Ayu Lestari. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Kemiripan Merek Pada Suatu Produk Makanan dan Minuman. *Legal Journal of Law*, 2(1), 56–62. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/49>.
- Muliadi, S. 2014. Efektivitas Hukum Pidana Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Daerah Untuk Mencapai Penegakan Hukum. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 126. Vol. 06 No. 02
- Nugroho, S. A. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, H. (2008). Merekonstruksi Sistem Penyidikan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 15. Volume 26 No.1
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posis Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIS*, 35. Vol. 11 No. 1.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*. Semarang: Undip Semarang.
- Yusuf, M., Limpo, I. Y., Mauliana, D., Mallarangeng, A. B., & HM, M. (2017). Role of the judge in creating justice as an instrument of social change. *University Of Bengkulu Law Journal*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.11-18>.